



**PUTUSAN**  
Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paisal Mahadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan RT 001 / RW 002 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda KM sinar permai Gt 101

Terdakwa Paisal Mahadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAISAL MAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1), "YANG diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAISAL MAHADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. Sinar Permai 168 GT 101
  - 1(satu) unit GPS Navigator merk samyung model N 430 serial No. 21 D3854
  - 1(satu) unit radio merk ICOM HF Transceiver IC-718
  - 1(satu) unit kompas
  - 1(satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No : C2/KM.17/658/VI/2021 dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 (sudah tidak berlaku)
  - 1(satu) lembar surat keselamatan konstruksi kapal barang No : AL 501/13/15/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019 dan 18 Juni 2021
  - 1(satu) lembar pas besar sementara No : AL.520/II/2/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai 17 September 2021
  - 1(satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No : AL.501/13/16/KSOP.TPI/2021
  - 1(satu) lembar surat ukur da;am negeri Mo.1791/Gga dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai tanggal 17 September 2021
  - 1(satu) lembar surat keselamatan radio kapal barang No : AL.502/5/II/KSOP/TPI/204
  - 1(satu) lembar sertifikat nasional garis muat kapal sementara No : AL.509/8/II/KSOP.TPI/204 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar dokumen keselamatan pengawakan minimum No : AL.531/11/13/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 berlaku sampai tanggal 30 Juni 2021.
  - 1(satu) lembar kutipan risalah lelang No : 86/II/2020 tanggal 05 Maret 2020
  - 1(satu) lembar buku kesehatan kapal dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021
  - 1(satu) lembar buku SIJIL
- Point no. 1 s/d 15 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAISAL MAHADI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Perairan Utara Kotapari Selat Malaka tepatnya pada posisi 03°47,600' U/ 098° 07,500' T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga, Kapal tersebut tidak membawa muatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun terdakwa tidak mendapatkan yang terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan dengan kapal kapal ikan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn



terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karotang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen terdakwa dimana terdakwa selaku nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar.

- Bahwa kemudian terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan terdakwa mengikuti KRI Karotang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rika Ram Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga;
  - Bahwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun terdakwa tidak mendapatkan yang terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan dengan kapal kapal ikan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872;

- Bahwa Setelah itu terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karontang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen terdakwa dimana terdakwa selaku nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar kemudian terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan terdakwa mengikuti KRI Karontang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa muatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Romi Calvindoro Hardi S. Tr. Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun terdakwa tidak mendapatkan yang terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan dengan kapal kapal ikan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karontang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen terdakwa dimana terdakwa selaku nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar kemudian terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan terdakwa mengikuti KRI Karontang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa muatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan yang Terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan dengan kapal kapal ikan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan Terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karontang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen Terdakwa dimana terdakwa selaku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan Terdakwa mengikuti KRI Karontang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa muatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sinar Permai 168 GT 101
- 1(satu) unit GPS Navigator merk samyung model N 430 serial No. 21 D3854
- 1(satu) unit radio merk ICOM HF Transceiver IC-718
- 1(satu) unit kompas
- 1(satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No : C2/KM.17/658/VI/2021 dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 (sudah tidak berlaku)
- 1(satu) lembar surat keselamatan konstruksi kapal barang No : AL 501/13/15/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019 dan 18 Juni 2021
- 1(satu) lembar pas besar sementara No : AL.520/II/2/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai 17 September 2021
- 1(satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No : AL.501/13/16/KSOP.TPI/2021
- 1(satu) lembar surat ukur da;am negeri Mo.1791/Gga dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai tanggal 17 September 2021
- 1(satu) lembar surat keselamatan radio kapal barang No : AL.502/5/II/KSOP/TPI/204
- 1(satu) lembar sertifikat nasional garis muat kapal sementara No : AL.509/8/II/KSOP.TPI/204 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar dokumen keselamatan pengawakan minimum No : AL.531/11/13/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 berlaku sampai tanggal 30 Juni 2021.
- 1(satu) lembar kutipan risalah lelang No : 86/II/2020 tanggal 05 Maret 2020
- 1(satu) lembar buku kesehatan kapal dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021
- 1(satu) lembar buku SIJIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga;
- Bahwa, benar sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan yang Terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan kapal kapal ikan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan Terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872;
- Bahwa, benar Setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karontang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen Terdakwa dimana terdakwa selaku nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti KRI Karontang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak membawa muatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Paisal Mahadi adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada mereka menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang lain;

Ad. 2. Unsur Berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa selaku Nakhoda dengan 2 (dua) orang kru menggunakan KM. Sinar Permai 168 GT 101 berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa merapat ke kapal kapal ikan di sekitar perairan Kotapari untuk meminta packing untuk mesin genset karena ada sedikit kerusakan di genset tersebut, namun Terdakwa tidak mendapatkan yang Terdakwa inginkan karena mesinnya berbeda dengan dengan kapal kapal ikan tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melihat ada kapal patroli namun belum tahu kapal patroli apa, di mana kapal patroli tersebut mendatangi terdakwa pada posisi 00° 45,910' U / 099° 10,147' T dan Terdakwa juga mendatangi kapal patroli tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk merapat ke lambung sebelah kiri kapal patroli tersebut dimana setelah merapat Terdakwa baru tahu bahwa kapal patroli tersebut adalah KRI Karotang – 872;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh petugas TNI AL untuk naik ke KRI Karotang – 872 sementara 2 (dua) orang petugas TNI AL naik ke KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia, Komandan KRI Karotang – 872 menanyakan kelengkapan dokumen Terdakwa dimana terdakwa selaku nakhoda menunjukkan dokumen dokumen kapal yang ada namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke dermaga Lantamal I Belawan dengan cara ada sekitar 6 (enam) petugas TNI AL yang berada di KM. Sinar Permai 168 GT 101 bendera Indonesia dan Terdakwa mengikuti KRI Karotang – 872 dari belakang sampai dengan tiba di dermaga Lantamal I Belawan dan Terdakwa tidak membawa muatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 219 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan menuju ke Sibolga sehingga seharusnya terdakwa sebelum berlayar membawa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kuala Asahan, Tanjung, Balai Asahan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sinar Permai 168 GT 101
- 1(satu) unit GPS Navigator merk samyung model N 430 serial No. 21 D3854
- 1(satu) unit radio merk ICOM HF Transceiver IC-718
- 1(satu) unit kompas
- 1(satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No : C2/KM.17/658/VI/2021 dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 (sudah tidak berlaku)
- 1(satu) lembar surat keselamatan konstruksi kapal barang No : AL 501/13/15/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019 dan 18 Juni 2021
- 1(satu) lembar pas besar sementara No : AL.520/II/2/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai 17 September 2021
- 1(satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No : AL.501/13/16/KSOP.TPI/2021
- 1(satu) lembar surat ukur da;am negeri Mo.1791/Gga dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai tanggal 17 September 2021

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar surat keselamatan radio kapal barang No : AL.502/5/II/KSOP/TPI/204
- 1(satu) lembar sertifikat nasional garis muat kapal sementara No : AL.509/8/II/KSOP.TPI/204 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021
- 1(satu) lembar dokumen keselamatan pengawakan minimum No : AL.531/11/13/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 berlaku sampai tanggal 30 Juni 2021.
- 1(satu) lembar kutipan risalah lelang No : 86/II/2020 tanggal 05 Maret 2020
- 1(satu) lembar buku kesehatan kapal dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021
- 1(satu) lembar buku SIJIL

Point no. 1 s/d 15 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa  
Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Paisal Mahadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sinar Permai 168 GT 101
- 1 (satu) unit GPS Navigator merk samyung model N 430 serial No. 21 D3854
- 1 (satu) unit radio merk ICOM HF Transceiver IC-718
- 1 (satu) unit kompas
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No : C2/KM.17/ 658/ VII/ 2021 dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2021 (sudah tidak berlaku)
- 1 (satu) lembar surat keselamatan konstruksi kapal barang No : AL 501/ 13/ 15/ KSOP.TPI/ 2021 dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019 dan 18 Juni 2021
- 1 (satu) lembar pas besar sementara No : AL.520/II/2/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai 17 September 2021
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No : AL.501/13/16/KSOP.TPI/2021
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Mo.1791/Gga dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan berlaku sampai tanggal 17 September 2021
- 1 (satu) lembar surat keselamatan radio kapal barang No : AL.502/ 5/ II/ KSOP/ TPI/ 204
- 1 (satu) lembar sertifikat nasional garis muat kapal sementara No : AL.509/8/II/KSOP.TPI/204 dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021
- 1 (satu) lembar dokumen keselamatan pengawakan minimum No : AL.531/11/13/KSOP.TPI/2021 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021 berlaku sampai tanggal 30 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar kutipan risalah lelang No : 86/II/2020 tanggal 05 Maret 2020
- 1 (satu) lembar buku kesehatan kapal dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021
- 1 (satu) lembar buku SIJIL

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;*

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2445/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14